



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 164 TELP. (0622) - 9678.2
LIMA PULUH - 21255

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 21 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pengelolaan pasar adalah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa retribusi pasar merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BATU BARA
dan
BUPATI BATU BARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Dan DPRD menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Bendaharawan Khusus Penerima yang selanjutnya disingkat BKP yang disertai tugas melaksanakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pungutan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan.
8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan.

9. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah yang dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar daerah berupa kios, stand/losd, dan pelataran.
10. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan ekonomi berupa perdagangan barang maupun jasa.
11. Pasar Daerah yang selanjutnya disebut Pasar, adalah Pasar yang dikuasai dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang dapat berupa Pasar Pekan/Onan dan Pasar Tradisional/Sederhana.
12. Bangunan-bangunan adalah semua bangunan baik permanen maupun non permanen, yang berada di dalam Pasar yang dipergunakan untuk keperluan berjualan atau berdagang.
13. Kios adalah bangunan tetap dalam pasar yang dipergunakan untuk berjualan.
14. Stand adalah bangunan tetap dalam pasar yang dipergunakan untuk berjualan.
15. Losd adalah bangunan tetap dalam pasar yang sifatnya terbuka yang dipergunakan untuk berjualan.
16. Pelataran tertutup adalah tempat berjualan yang berada dalam pasar maupun di lingkungan lokasi pasar, dengan memakai tenda permanen atau darurat, baik yang disediakan Pemerintah Daerah maupun atas prakarsa pedagang sendiri.
17. Pelataran terbuka adalah tempat berjualan yang berada dalam pasar maupun di lingkungan lokasi pasar, dengan memakai tenda permanen atau darurat.
18. Kios/Losd Gol I adalah Kios/Losd yang berada dan atau terletak pada depan sisi bangunan pasar.
19. Kios/Losd Gol II adalah Kios/Losd yang berada dan atau terletak pada barisan kedua pada depan sisi bangunan pasar.
20. Kios/Losd Gol III adalah Kios/Losd yang berada dan atau terletak pada barisan ketiga pada depan sisi bangunan pasar.
21. Kios/Losd Gol IV adalah Kios/Losd yang berada dan atau terletak pada barisan keempat pada depan sisi bangunan pasar.

22. Kios/Losd Gol V adalah Kios/Losd yang berada dan atau terletak pada barisan kelima pada depan sisi bangunan pasar dan seterusnya.
23. Pedagang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai dan atau memanfaatkan tempat untuk berjualan barang atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di lokasi pasar daerah.
24. Pejabat pengelola Pasar adalah pejabat yang dihunjuk Pemerintah Daerah untuk mengelola pasar.
25. Petugas pemungut adalah petugas yang dihunjuk Pemerintah Daerah untuk mengelola pasar.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menurut perund diwajibkan membayar retribusi.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang tertuang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKE adalah Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit distribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat dengan SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.

32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut pembayaran atas jasa pelayanan penggunaan Pasar.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah penggunaan fasilitas Pasar berupa Kios, Stand/Los, dan Pelataran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Pasar.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Un. um.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan golongan fasilitas Pasar.

BAB V PRINSIP PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan berdasarkan kepada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan Pasar, kemampuan masyarakat/pedagang, dan aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Atas jasa penyediaan fasilitas Pasar dipungut Retribusi
(2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

Jenis/ Bentuk Fasilitas Pasar	Kios	Stand/Losd	Pelataran Tertutup	Pelataran Terbuka	Kebersihan		Keamanan	
					Kios	Stand/ Losd	Kios	Stand/ Losd
Golongan	(Rp)/ bulan	(Rp)/ bulan	(Rp)/ petak/hari	(Rp)/ petak/hari	(Rp)/ bulan	(Rp)/ bulan	(Rp)/ bulan	(Rp)/ bulan
I	31.000	22.000	650	5.000	5.000	4.000	3.000	2.000
II	26.000	20.000	650	5.000	5.000	4.000	3.000	2.000
III	23.000	13.000	650	5.000	5.000	4.000	3.000	2.000
IV	20.000	10.000	650	5.000	5.000	4.000	3.000	2.000
V	15.000	8.000	650	5.000	5.000	4.000	3.000	2.000

- (3) Biaya administrasi Penggantian Kartu:
- a. Kios, Stand/Losd sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) setiap tahun.
 - b. Keterangan tempat Pelataran sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap tahun.

Pasal 9

Penetapan dan Penggolongan Kelas kios sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Ukuran luas 1 (satu) petak Pelataran baik Pelataran Terbuka ataupun Pelataran Tertutup sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2), adalah sampai dengan 3 m² (tiga meter persegi).

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Wilayah pemungutan Retribusi Pasar adalah Kabupaten Batu Bara.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi Pasar dipungut dengan menggunakan SKRD, Kartu Tanda Bukti Pembayaran hak sewa, karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Seluruh hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini disetorkan secara Bruto ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP).

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya karena atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tersebut di atas.

- (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, dengan ketentuan dan persyaratan yang ditentukan terpenuhi.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, pengangsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran retribusi yang penyelenggaraannya Pasar bersifat harian ataupun mingguan diberikan karcis yang telah diporfokasi sebagai tanda bukti pembayaran.
- (2) Bentuk, warna, ukuran dan nilai nominal karcis serta tata cara pengadaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN

KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung

diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila mendapat persetujuan dari Bupati, atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 18

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa, setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 diterbitkan SKRDLB, paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan, bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KADALUARSA

Pasal 20

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kadaluaras penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Peringatan, Teguran dan Surat Paksa atau Surat Lainnya yang sejenis.
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Pedagang yang dihentikan haknya untuk menempati pasar, karena melakukan pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, wajib mengembalikan kios atau stand/los kepada Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam setelah tanggal surat pemberitahuan penghentian disampaikan oleh Bupati atau pejabat yang diunjuk.
- (4) Dalam hal pedagang tidak juga mengosongkan kios atau stand/los setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bupati atau pejabat yang diunjuk berhak mengosongkannya secara paksa dengan segala dampak dan resikonya dibebankan kepada pedagang.
- (5) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak menghiangkan kewajiban-kewajiban pedagang kepada daerah.

Pasal 21

- (1) Terhadap fasilitas pasar berupa pelataran terbuka dan pelataran tertutup, petugas pasar berhak mengalihkan hak untuk menempati kepada pedagang lain yang belum mendapat tempat apabila dalam waktu 2 (dua) jam setelah kegiatan pasar dimulai pedagang yang biasa menempati tidak menggunakan haknya.
- (2) Dalam hal pedagang yang biasa menempati datang, maka pedagang sementara dimaksud harus pindah.
- (3) Pedagang yang menempati pelataran baik terbuka maupun tertutup yang tidak menggunakan haknya sampai dengan 5 (lima) kali penyelenggaraan pasar secara berturut-turut tanpa pemberitahuan kepada petugas, dapat dialihkan haknya kepada pihak lain.

BAB XIV
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 22

- (1) Para pedagang dilarang :
- a. Merubah bentuk dasar bangunan, merenovasi berat, maupun memperluas bangunan tanpa izin Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang.
 - b. Merubah jenis barang jualan/dagangan yang bukan diperuntukkan untuk tempat itu tanpa izin Kepala Daerah atau pejabat berwenang.
 - c. Memperjualbelikan maupun mengagunkan/menjaminkan kios, stand/los maupun pelataran sebagai jaminan kredit kepada pihak ketiga.
 - d. Mengalihkan hak untuk menempati kepada pihak lain/pihak ketiga tanpa seizin Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang.
 - e. Berjualan di depan pintu atau ditengah jalan masuk/keluar atau jalan penghubung di dalam pasar.
 - f. Memasang tenda atau mendirikan bangunan-bangunan di dalam pasar, memasukkan sepeda motor, sepeda, becak (kecuali petugas) dan ternak kecuali pada pasar hewan.
 - g. Mempergunakan tempat di dalam pasar untuk tidur atau tempat tinggal tanpa seizin Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang.
 - h. Menggunakan fasilitas pasar untuk tempat berjualan minuman keras/ beralkohol tanpa seizin, serta barang-barang lain yang dilarang untuk diperdagangkan.
 - i. Memasukkan atau mengeluarkan barang ke dalam pasar tanpa melalui jalan atau pintu resmi pasar.
 - j. Melakukan sesuatu perbuatan di dalam lokasi pasar yang sifatnya dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
 - k. Menimbun atau menyimpan suatu barang dalam pasar lebih dari 1 (satu) ton kecuali seizin kepada daerah atau pejabat yang berwenang.

- l. Mempergunakan kios atau stand/losd sebagai gudang atau tempat menimbun barang pada tempat yang semestinya bukan untuk itu.
 - m. Memperdagangkan barang-barang yang terlarang, yang mudah menimbulkan kebakaran atau meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum maupun keberadaan pasar.
 - n. Menyalakan atau mempergunakan api di dalam pasar daerah yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
 - o. Menggelar barang dagangan di dalam pasar daerah melebihi atas areal kios atau stand/losd yang telah ditentukan/ditetapkan.
 - p. Menempatkan barang dagangan, kendaraan, binatang/hewan, ternak unggal besar/kecil yang mempergunakan bangunan atau barang yang banyak memakai tempat.
 - q. Melakukan pekerjaan atau usaha tertentu pada waktu sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar ditutup kecuali mendapat izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang.
 - r. Menoiak petunjuk dan arahan pejabat/petugas pasar demi ketertiban dan kerapian dalam pasar.
- (2) Pelanggaran atas larangan-larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa penghentian hak penggunaan untuk menempati fasilitas pasar.
- (3) Tata cara dan prosedur pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XV

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 23

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 24

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dikenakan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

Pasal 25

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dan Pasal 24 adalah pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka pemeriksaan perkara;
 - g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntun umum.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Hak menempati pasar yang diberikan sebelum Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dan wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 5 Mei 2009

BUPATI BATU BARA

ttd.

CK ARYA ZULKARNAIN

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 6 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA



SOFYAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 21